

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap tanah pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu Membuat RKBMD untuk pengadaan maupun pemeliharaan sebagai dasar penyusunan RKA.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan pengadaan sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu menjadikan DPA sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan aset tetap tanah dan dalam menjalankan proses pengadaan dan Kepala Dinas bertanggungjawab baik tertib administrasi maupun kualitas barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada kepala daerah.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan penggunaan sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu kejelasan dalam penggunaan barang milik daerah itu harus jelas keberadaannya dan SK penetapan penggunaan ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang dan telah melakukan pencatatan terhadap aset tetap tanah yang digunakan.

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu pemanfaatan aset tetap tanah belum ada sebab tidak adanya aset tetap tanah yang dapat dilakukan dalam bentuk pemanfaatan tersebut, tetapi terkait kesesuaian dengan permendagri no 19 tahun 2016 sudah dilakukan pemanfaatan seperti sewa pada aset tetap lain dengan baik.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan pengamanan dan pemeliharaan belum sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang belum melakukan pengamanan fisik dalam hal ini memasang papan tanda pengenal dikarenakan kelalaian pihak pengelola. Tetapi dalam pengamanan lain dalam hal pengamanan administratif dan pengamanan hukum sudah dilakukan dengan baik, kemudian pemeliharaan aset tetap tanah sudah dilakukan dengan baik dalam hal ini telah melakukan pencatatan pemeliharaan dan sudah memasukan kedalam kartu pemeliharaan untuk memperlihatkan bukti hasil pencatatan hasil pemeliharaan aset tetap tanah.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan penilaian sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu telah melakukan penilaian secara obyektif dan melibatkan pihak lain dalam melakukan penilaian terhadap aset yang bernilai tinggi.

7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan pemindahtanganan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu pemindahtanganan dilakukan pada barang yang masih memiliki nilai jual ataupun sudah tidak dipergunakan dan tidak memiliki manfaat bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan dalam pelaksanaannya pun membutuhkan persetujuan Kepala Dinas selaku yang berwenang terhadap aset tetap tersebut.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan pemusnahan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu ketika barang sudah tidak memiliki manfaat, sudah tidak nilai ekonomisnya serta perlunya barang tersebut dilakukan pemusnahan, sebab barang tersebut bersifat membahayakan sekitarnya. Hanya dalam hal pemusnahan terhadap aset tetap tanah belum pernah dilakukan karena memang belum ada.
9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan penghapusan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu Dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilaksanakan apabila kondisi terhadap barang tersebut sudah tidak layak dalam penggunaannya, dapat juga dilihat dari umur penggunaan aset tersebut dan juga biaya dalam pemeliharaan aset tersebut lebih mahal daripada nilai buku barang tersebut. Setelah semua telah menyetujui maka proses penghapusan aset dapat dilakukan, sejauh ini terkait dengan penghapusan aset tetap tanah belum pernah dilakukan.

10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan penatausahaan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu melakukan pembukuan membuat daftar barang pengguna, inventarisasi dilakukan dengan mengadakan sensus tiap 5 tahunan, dan pelaporan barang milik daerah serta melakukan rekonsiliasi aset tetap setiap 6 bulan.
11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang telah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu Pembinaan sudah dilakukan pembinaan dan monitoring kemudian pengawasan dan pengendalian sudah dilakukan menggunakan sistem manajemen aset yang baik untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya serta menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
12. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap tanah dalam hal pengamanan dan pemeliharaan terkait pengamanan fisik yang belum memadai yaitu dari pihak pengelola barang milik daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang yang lalai dalam menjalankan tugas untuk melakukan pemasangan papan tanda pengenal pada aset tetap tanah yang mana akibat yang di timbulkan bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang perlu meningkatkan terkait pembinaan kepada pengelola dan pengurus aset tetap agar lebih baik lagi terhadap pengelolaan aset tetap tanah dan tertib dalam pelaksanaan tugasnya kedepan.
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel dan parameter yang berbeda untuk pengelolaan aset tetap tanah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang, hal ini dapat memperluas objek penelitian dan keakurasian hasil penelitian selanjutnya.